

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di GOR Lembupeteng**

##### **Tulungagung**

Penyelenggaraan perparkiran dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta terwujudnya kelancaran lalu lintas yang efisien. GOR yaitu kepanjangan dari Gedung Olahraga yaitu sebuah wadah atau tempat yang dikhususkan untuk mewadahi sebuah kegiatan olahraga, dipakai untuk sebuah tempat untuk cabang olahraga. GOR Olahraga memiliki fasilitas atau penyediaan untuk memenuhi kegiatan lain yang mendukung atau berhubungan dengan fungsi utama bangunan. Berbagai jenis kegiatan atau event – event besar sering diadakan di GOR Lembupeteng karena GOR Lembupeteng memiliki tempat yang sangat strategis dan mudah dijangkau bagi masyarakat apalagi dengan banyaknya aneka makanan atau permainan yang ada disana membuat GOR Lembupeteng menjadi wisata malam bagi masyarakat dan daya tarik masyarakat untuk berkunjung sangat tinggi sehingga selalu ramai setiap harinya.

Serta memiliki lahan yang luas untuk diadakan nya acara event – event besar membuat GOR Lembupeteng semakin menunjukkan perkembangannya. Dengan ramainya pengunjung di GOR Lembupeteng justru berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan yang datang setiap

harinya dari ratusan sampai ribuan pengunjung yang datang sehingga dari banyaknya kendaraan yang berdatangan maka sangat dibutuhkan adanya tempat parkir dan penyelenggaraan parkir agar tidak terjadi parkir yang asal-asalan.<sup>46</sup> Penyelenggaraan tempat parkir yang ada di GOR Lembupeteng dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan yang meliputi sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) ,sub penerbangan,sub urusan perkeretaapian yang menjadi kewenangan provinsi,dll.

Penyelenggaran perparkiran yang terjadi di GOR Lembupeteng setiap penyelenggara parkir harus memberikan karcis parkir kepada pengunjung saat menitipkan kendaraannya dan nanti pada saat pengambilan kendaraan akan di cocokan dengan nomor parkir yang tadi sudah di tempelkan ke sepeda motor pengunjung yang menitipkan kendaraannya. Selanjutnya saat mengambil kendaraan pengunjung harus membayar reribus parkir kepada penyelenggara parkir sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Sehingga terbentuklah perjanjian parkir antara penyelenggara parkir dengan pengunjung sebagai tanda bukti perjanjian penitipan kendaraan.<sup>47</sup>

Dengan sering adanya event – event besar yang ada di GOR Lembupeteng banyak penyelenggara parkir yang memanfaatkan keadaan

---

<sup>46</sup><https://www.google.co.id/amp/s/www.medianasional.id/mahalnya-tarif-parkir-di-gor-lembupetengdishub-tulungagung-mengambil-langkah-pasang-mesin-parkir-otomatis/amp/>, diakses Pada Tanggal 10 November 2021

<sup>47</sup> Observasi Tanggal 30 November 2021

dengan menarik tarif parkir yang tinggi kepada pengunjung. Penyelenggara parkir menarik tarif parkir sebesar Rp. 3000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5000 untuk kendaraan roda empat. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran disebutkan bahwa retribusi tarif parkir tetap di GOR Lembupeteng untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 1000 dan kendaraan roda 4 sebesar Rp. 2000. Disinilah sering terjadi pelanggaran dimana tarif parkir yang ditentukan penyelenggara parkir ke pengunjung tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perparkiran.<sup>48</sup>

Banyak pengunjung yang komplain dan merasa keberatan dengan pemungutan tarif parkir ini dan pemerintah akan menindak lanjuti dengan tegas masalah ini agar tidak terjadi pemungutan tarif parkir yang meresahkan pengunjung. Bahkan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP sudah melakukan sosialisasi terhadap penyelenggara parkir tentang penetapan tarif parkir di GOR Lembupeteng dan Dinas Perhubungan sudah membuat papan reklame yang menegaskan besaran tarif parkir yang harus dibayarkan pengunjung ke penyelenggara parkir namun papan reklame itu sekarang sudah tidak ada sehingga petugas Dinas Perhubungan mempersilahkan masyarakat untuk lapor jika dikenai tarif yang tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan / tidak

---

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara parkir mereka harus mematuhi tata tertib yang harus dijalankan yaitu<sup>49</sup> :

- 1) setiap penyelenggara tempat parkir dilarang parkir diluar batas batas petak parkir.
- 2) penyelenggara tempat parkir wajib memasang tanda tanda parkir berupa rambu dan marka parkir, dan penyelenggara parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang akan keluar atau masuk.
- 3) Penyelenggara tempat parkir harus bisa menjaga keamanan, ketertiban,dan kebersihan kawasan di sekitar lokasi parkir, melaporkan kepada Dinas apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain,
- 4) memberi rasa aman kepada pengunjung saat perjanjian penitipan kendaraan itu.
- 5) Berani mempertanggungjawabkan jika ada barang kehilangan dari pengunjung sehingga ketika sedang mengikuti kegiatan pengunjung tidak akan cemas memikirkan kendaraannya.
- 6) Penyelenggara parkir juga diwajibkan untuk memakai baju penyelenggara parkir yang biasanya berbentuk rompi warna

---

<sup>49</sup> Mustofa, *Pelaksanaan Tata Tertib Parkir Dalam Menunjang Ketertiban Daerah Hukum*, (Surabaya : UNESA ,2009) hlm. 73.

hijau sehingga masyarakat mengetahui ini petugas parkir asal asalan atau bukan.

Adapun beberapa terjadinya faktor faktor pemungutan tarif parkir ilegal di perkotaan yaitu<sup>50</sup> :

- 1) Kurangnya lahan parkir yang ada membuat masyarakat menciptakan bangkitan parkir sendiri dengan membuka lahan parkir di area wilayah mereka dan memanfaatkan keadaan yang ada dengan menarik tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan.
- 2) Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran kedisiplinan diartikan sebagai bentuk kesadaran dan kesediaan seseorang menanti semua peraturan perusahaan ,institute dan norma – norma sosial yang berlaku. Kesadaran diartikan sebagai rasa sukarela mematuhi semua peraturan dan sadar akan tanggung jawab yang diterimanya.
- 3) Fasilitas Fasilitas yang kurang untuk menampung kendaraan juga hal yang paling terpenting diperhatikan, jika fasilitas yang diberikan pemerintah daerah tidak sesuai kebutuhan pengunjung maka masalah baru akan timbul seperti kemacetan dan lalu lintas tidak berjalan dengan lancar dan tertib.

---

<sup>50</sup> Dhira Yudini , *Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*,(Jakarta : Citra Kencana, 2004), hlm. 68.

**B. Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di GOR Lembupeteng Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.**

Peraturan tentang penyelenggaraan perparkiran telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan Daerah ini sudah di sahkan oleh Bupati dan sudah bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan khususnya Unit Pelaksana Perparkiran, penyelenggara parkir agar dapat mengelola perparkiran dengan sebaik baiknya. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini dibuat karena pemerintah ingin mewujudkan ketertiban,keamanan,kenyaman dan kelancaran dalam berlalu lintas sehingga kegiatan perparkiran dan berlalu lintas menjadi aman dan lancar.<sup>51</sup> Dengan dibuatnya peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan dalam memberantas pungutan liar dan menciptakan kesehjahteraan bersama – sama. Menurut para ahli modern dalam menerapkan penyelenggaraan perparkiran mempertimbangkan beberapa asas seperti asas keadilan, manfaat,kemampuan,dan asas perjanjian :

1) Asas keadilan

Saat proses pelayanan parkir terjadi timbulah penarikan tarif parkir antara penyelenggara parkir dan

---

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

pemilik kendaraan. Penyelenggara parkir mendapatkan tarif parkir dari pemilik kendaraan yang nantinya akan dibayarkan ke pemerintah untuk pajak redistribusi. Disinilah terlihat pemerintah penyelenggara parkir maupun masyarakat saling mengadakan hubungan timbal balik dimana pemilik kendaraan mendapatkan pelayanan dan pemerintah mendapat hasil pendapatan. Hal ini menguntungkan satu sama lain.

## 2) Asas manfaat

Pelaksanaan pemungutan tarif parkir sebenarnya tidak lepas dari meningkatkan hasil pendapatan daerah yang ada dan juga memberikan sisi positif untuk masyarakat yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang.

## 3) Asas kemampuan

Pada saat terjadinya penyelenggaraan perparkiran penyelenggara parkir harus memiliki beberapa kemampuan seperti halnya mampu menjaga kendaraan pengunjung, mampu menata parkir agar rapi tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Karena pemilik kendaraan juga berhak komplain jika tidak ada kelalaian penyelenggara parkir.

#### 4) Asas perjanjian

Pemilik kendaraan yang menitipkan kendaraannya wajib membayar tarif parkir yang sudah ditentukan penyelenggara parkir dan penyelenggara parkir harus memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan sebagai bukti perjanjian penitipan kendaraan.<sup>52</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perparkiran jenis tempat khusus parkir dibedakan menjadi dua macam yaitu :

##### 1) Tempat khusus parkir tetap

Tempat khusus parkir yang setiap harinya selalu ada aktivitas parkir di tempat tersebut seperti di GOR Lembupeteng, Alun – alun, terminal

##### 2) Tempat khusus parkir insidental

Tempat parkir yang ada saat adanya kegiatan atau yang muncul ketika ada pusat keramaian seperti kegiatan ketoprak, wayang kulit, pasar malam dll.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 Penyelenggaraan jenis parkir Di GOR Lembupeteng merupakan jenis tempat khusus parkir tetap karena setiap hari selalu ada aktivitas parkir di tempat tersebut. Di Tulungagung jenis Tempat parkir

---

<sup>52</sup> Herlien Budiono, *Asas-Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti : 2006), hal. 75.



tetap ada di Terminal Gayatri, Alun – alun dan GOR Lembupeteng. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan parkir setiap pengelola parkir baik perorangan,cv ataupun badan usaha itu wajib membuat surat permohonan ijin tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bupati.<sup>53</sup>

Selanjutnya Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin kepada Kepala Dinas Perhubungan. Lalu jika penyelenggara parkir sudah mendapatkan ijin dari Bupati untuk menyelenggarakan perparkiran. Bupati akan segera memberitahu hasil akhir perizinan tersebut kepada ketua instansi yang nantinya akan disampaikan kepada penyelenggara parkir dan penyelenggara parkir harus memberikan pajak retribusi parkir sebesar 50% dari penghasilan yang di dapat. Lalu penghasilan tersebut diserahkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam atau jangka waktu yang sudah ditentukan Bupati. Jika penyelenggara parkir terlambat memberikan pajak retribusi Bupati akan menerbitkan surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dan harus membayar lunas, ketika dalam jangka waktu 7 hari tersebut tidak di laksanakan akan diterbitkan STRD (surat tagihan retribusi daerah)

Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku Penyelenggara parkir harus memperpanjang surat permohonan ijin parkir dalam jangka waktu 1 tahun sekali ke Dinas Perhubungan untuk bisa menyelenggarakan

---

<sup>53</sup> Ibid..

perparkiran lagi. Setiap penyelenggara parkir harus mempunyai tanggung jawab dan memberikan fasilitas yang baik kepada konsumennya. Kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara parkir kepada pemilik kendaraan yaitu<sup>54</sup> :

- 1) memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya
- 2) menjaga ketertiban dan kelancaran terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku kepada pemakai tempat parkir bagi pemakai yang kendaraannya memiliki plat nomor dari luar Kabupaten Tulungagung, dan menerima pembayaran retribusi parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan.
- 4) mematuhi batas-batas parkir atau petak parkir yang telah ditetapkan

Dengan bertambah banyaknya aktivitas dan fasilitas di GOR Lembupeteng membuat GOR Lembupeteng menjadi pusat hiburan bagi masyarakat Kota Tulungagung. Apalagi dengan diadakannya acara event - event besar seperti (konser musik, pengajian, tarian tradisional, bazar) membuat GOR Lembupeteng menjadi daya tarik masyarakat sehingga membutuhkan penyelenggaraan parkir yang banyak dan lahan parkir yang

---

<sup>54</sup> Bagus Imam Faisal, Skripsi *Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir* (Surabaya Universitas Airlangga : 2018), Hlm .30.

luas, bahkan jika ada acara event – event besar masyarakat sekitar GOR Lembupeteng membuka lahan parkir dadakan yang disebut dengan Tempat khusus parkir insidental yang bersifat pada saat ada acara keramaian. Tempat khusus parkir insidental ini terjadi karena adanya event - event besar di GOR Lembupeteng. Dan Penyelenggara parkir diwajibkan membuat surat permohonan ijin kepada Dinas Perhubungan. Surat permohonan ijin bisa dibuat sebelum acara itu dimulai bahkan 3 jam sebelum acara dimulai pun masih bisa mengajukan surat permohonan ijin kepada Dinas Perhubungan.

Dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran Dinas perhubungan tidak mengetahui jadwal maupun kegiatan - kegiatan yang ada di GOR Lembupeteng serta belum adanya pengawas khusus untuk memantau penyelenggaraan perparkiran secara langsung dan Dinas tidak bisa memantau penghasilan yang diperoleh juru parkir, karena biasanya juru parkir hanya memakai karcis parkir dan mereka menggunakannya berulang kali. Ketika pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat telah selesai memarkirkan kendaraannya, karcis parkir dikembalikan kepada juru parkir, kemudian jika ada kendaraan lagi yang datang mereka memberikan karcis parkir yang sama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 telah diatur bagi penyelenggara parkir yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan melanggar akan mendapatkan sanksi. sanksi tersebut berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan penutupan tempat penyelenggaraan parkir.

Penyelenggara parkir juga akan di hentikan sebagai petugas parkir dan akan dikenakan pencabutan izin usaha penyelenggara parkir, namun sanksi ini belum terlalu berlaku secara maksimal karena masih banyaknya penyelenggara parkir yang tidak mematuhi Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 ini. Dan belum adanya kesadaran penyelenggara parkir terkait dengan pemungutan tarif parkir yang diberlakukan ini sangat merugikan pengunjung yang datang. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan pada tujuan yaitu :

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan sepeda motor sebesar :

- 1) untuk sekali parkir : Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- 2) untuk bermalam : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/  
malam

b. Mobil Penumpang, Mobil Barang ( $JBB \leq 3500$  Kg)

- 1) Untuk sekali parkir : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2) Untuk bermalam : Rp 4.000,00 (empat ribu  
rupiah)/malam

c. Mobil Barang ( $JBB \geq 3500$  Kg):

- 1) untuk sekali parkir : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 2) untuk bermalam : Rp. 6.000,00 (enam ribu  
rupiah)/malam

d. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar

- 1) untuk sekali parkir : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 2) untuk bermalam : Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/malam

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di GOR Lembupeteng Tulungagung**

Menurut Ensiklopedi Tematis Dunia Islam fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam. Dan dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. “Menurut Prof Sukardja”. Hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan ini bisa ditemukan dalam fikih (hukum) Islam, yang sumber utamanya adalah alquran dan sunah.

Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Alquran mengajarkan antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Tetapi Alquran tidak menetapkan satu sistem pemerintahan yang baku

yang harus dianut umat Islam, kapan dan di mana pun mereka berada.<sup>55</sup> Dilihat dari segi terminologias definisi siyasah menurut para yuridis islam berbeda beda pemahamannya seperti halnya menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam objek kajian fiqh siyasah meliputi beberapa aspek pengaturan hubungan dari warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara , baik yang mempunyai sifat menakutkan antar negara dalam berbagai bidang kehidupan yang ada. Dari pemahaman seperti di atas bahwa kajian siyasah selalu memusatkan perhatian dalam aspek pengaturan. Secara garis besar maka objeknya pertamanya yaitu peraturan perundang-undangan, kedua yaitu pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan dan ketiga

---

<sup>55</sup> Kaidah-Kaidah Fikih Islam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : 2007), hlm. 152

yaitu hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Menurut ahli fiqh siyasah pemungutan tarif parkir ilegal di GOR Lembupeteng ini dikatakan dengan Al – maksu atau pungutan liar. Pengertian Al-maksu adalah pungutan atau tarikan yang ditetapkan atas suatu harta dagangan pada masa jahiliyah. Itu termasuk kategori perbuatan penguasaan yang dhalim dan termasuk pula sebagai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak.” Selanjutnya Menurut segi fiqh siyasah kebijakan perparkiran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran dibuat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas secara efektif dan efisien. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dalam kaidah fiqh yang peneliti lakukan menggunakan firman Allah SWT yang tertuang dalam “Surat al maidah ayat 1”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

Ayat ini menegaskan tentang ajakan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka. Akad tersebut berupa setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain

yang diperbolehkan oleh syariat. Dilihat dari segi fiqh siyasah masalah penyelenggaraan parkir ini termasuk ke dalam akad amanah karena penyelenggara parkir harus memenuhi akad-akad yang sudah mereka buat dengan pemerintah yaitu menetapkan tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada agar tidak memberatkan masyarakat.<sup>56</sup> Begitu juga Allah SWT sangat mencintai umatnya yang selalu menepati janjinya atas segala akad – akadnya seperti yang tertuang dalam surat “Ali imran ayat 76”

لِي مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Dalam ayat ini menjelaskan tentang kebenaran barang siapa menepati janji dengan mengembalikan hak orang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bertakwa, maka sungguh dengan takwa itu ia akan memperoleh cinta Allah, karena Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji atau tidak khianat dalam akad – akadnya menjadi salah satu kriteria ketakwaan dan senantiasa menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Seperti halnya penyelenggara parkir dan pengunjung harus membuat akad

---

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hal. 120



perparkiran dengan baik, penyelenggara parkir harus memberikan tarif yang sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dan harus memberikan layanan yang baik kepada pengunjung karena itu hak mereka ketika sudah melakukan perjanjian tersebut dan pengunjung harus membayarkan tarif parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>57</sup>

Begitu juga dalam penelitian ini bahwa setiap masyarakat tulungagung harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan penyelenggara parkir bisa memahami aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Tulungagung tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung. Seperti dalam surat An- Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hal. 138

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Dalam ayat ini menegaskan bahwa perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus berlaku adil dalam menangani sebuah masalah seperti halnya tentang pemungutan tarif parkir yang memberatkan masyarakat, disini pemerintah harus membuka sosialisasi antara penyelenggara parkir dan pengunjung agar menemukan titik temu dalam penetapan pemungutan tarif parkir yang sesuai dengan kantong masyarakat. Sehingga terciptalah keadilan bersama.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hal. 260